

**DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA
EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Merbabu)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

YUNI SETYOWATI

NIM. 172.131.075

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA
EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Merbabu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

YUNI SETYOWATI

NIM. 17.21.3.1.075

Surakarta, 21 September 2021

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Arivani, S.H.,M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUNI SETYOWATI

NIM : 17.2.1.3.1.075

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 September 2021



Yuni Setyowati

NIM.172.131.075

Evi Ariyani, S.H,M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yuni Setyowati

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yuni Setyowati NIM: 17.21.3.1.075 yang berjudul:

DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Merbabu)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 September 2021

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, S.H, M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002

PENGESAHAN

**DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA
EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu)**

Disusun Oleh :

YUNI SETYOWATI


NIM. 17.21.3.1.075

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221199403 1 003

Penguji II



Mokh Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010

Penguji III




Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP.19821108 200801 1 005



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


(Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A)
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al A'raf: 199)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya. Sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sriyana dan Ibu Suwartini yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat anak-anaknya bermanfaat.
2. Adikku Ardie Permana yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi yang terbaik untuk mencapai segala keinginan dan keberhasilanku termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah mendidik saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya hingga akhir skripsi ini dengan teliti dan penuh kesabaran.
5. Daffa Arkaannisa, Loreta Putri Andini, Laila Nur Khasanah, Azkiya Maulani, dan Erlin Aditya Rahmawati yang senantiasa memberikan support, memberikan semangat, memberikan doa terbaik, selalu ada disaat susah maupun senang dan selalu mendengarkan keluh kesahku.
6. Teman-teman HPI B Angkatan 2017 terkhusus Hany, Sindi, Imba, Syahru, Latif, Iwan, Saifuddin, Indro, Ariel, Tajjudin, Yusuf, Fitriani, Dwi, Attin, Zidni, Wulan, Sasa terima kasih banyak atas semangat, banyak membantuku, mendoakan segala kebaikan untukku dan selalu bersama dalam keadaan senang, susah, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
7. Teman-teman Teater Sirat terkhusus Dino Aditya T, Cindiana Ayunda, Hafizan Pramanda yang telah memberi dukungan, memberi semangat, memberikan support terimakasih untuk kebersamaannya di saat susah dan senang.

8. Teman-teman ARNAL (Pecinta Alam) SMA N 1 Jogonalan yang telah membantu, memberi support, memberikan banyak pengalaman.
9. *Last but not least*, terima kasih kepada diriku yang telah bertahan sejauh ini. Telah berusaha bangkit disaat jatuh, mempercayai kemampuan diriku, terima kasih untuk segala hal yang tak pernah terucapkan oleh kata-kata. *Thank you my self, you've tried your best. You've made it.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	fathah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasyid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khudunu
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Merbabu)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah.
5. Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
6. Jaka Susila, S.H., M.H., Mokh. Yahya, M.Pd.dan Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah lebih baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Tukiman, S.H., Kurnia Adi Wirawan, S.P., Nur Khojin, S.H., Muhammad Musthofa, S.P., Bapak Andi, dan seluruh pihak Balai Taman Nasional Gunung merbabu yang telah membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
9. Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-temanku Hukum Pidana Islam (HPI B) angkatan 2017 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. *Allahumma Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 21 September 2021

Penulis

Yuni Setyowati
NIM. 17.21.3.1.075

ABSTRAK

Yuni Setyowati, NIM: 172131075; **“DISKRESI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Taman Nasional Gunung Merbabu)”**. Penelitian ini membahas tentang adanya kasus tindak pidana pemetik bunga edelweis di kawasan Taman Nasional yang kasusnya tidak diangkat ke pengadilan karena telah diberikan kebijakan oleh Polisi Kehutanan.

Penelitian ini menguraikan bagaimana bentuk penerapan diskresi terhadap pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis di Gunung Merbabu yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Diskresi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan hukum kepadanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penerapan diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan sumber data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak konservasi dan menganalisis data sekunder dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam analisisnya, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode yang dipakai yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan diskresi hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana pemetik bunga edelweis menggunakan pendekatan restorative justice dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan memberi hukuman yang bersifat ringan/tidak menyengsarakan dan mendidik tanpa harus membawa kasus ke pengadilan. Penerapan diskresi ini cukup memberikan efek yang baik untuk pelaku karena pelaku jera dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan di dalam hukum Islam, pemetik bunga edelweis ini dikategorikan sebagai jarimah pencurian yang seharusnya dikenakan hukuman had apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian secara sempurna. Namun, dalam kasus ini tidak dikenakan hukuman had karena unsur-unsur pencurian tidak terpenuhi secara sempurna yaitu barang yang dicuri tidak mencapai nisab sehingga pelaku tetap diberikan sanksi yaitu dikenakan hukuman ta'zir/ hukuman yang bersifat mendidik bagi pelaku dan memberikan efek yang baik bagi pelaku.

Kata Kunci: *Diskresi, Tindak Pidana, Edelweis, Hukum Positif, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Yuni Setyowati, NIM: 172131075; “**LEGAL DISCRETION ON THE CRIMINAL ACTION OF EDELWEIS FLOWER PICKING REVIEW FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study in Gunung Merbabu National Park)**”. This study discusses the existence of a criminal case of picking edelweiss flowers in the National Park area whose case was not brought to court because it had been given a policy by the Forestry Police.

This study describes how the form of the application of discretion to the perpetrators of the crime of picking edelweiss flowers on Mount Merbabu in terms of positive law and Islamic law. Discretion is a policy that is carried out in the event that a ruler or law enforcer exercises the authority or power given to him by law. The purpose of this study was to determine the form of application of legal discretion to the crime of picking edelweiss flowers in terms of positive law and Islamic law.

The method used in this research is field research by collecting primary data sources, namely the results of interviews with conservation parties and analyzing secondary data from documents related to the object of research. In the analysis, the author uses qualitative analysis with the methods used, namely: data reduction, data presentation, conclusion and verification.

Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the application of legal discretion applied in the case of the criminal act of picking edelweiss flowers uses a restorative justice approach by considering several aspects and giving punishments that are light/not painful and educational without having to take the case to court. The application of this discretion is enough to give a good effect for the perpetrators because the perpetrators are deterred and promise not to repeat their actions again. Whereas in Islamic law, this edelweiss flower picker is categorized as a theft finger which should be subject to a had punishment if it has fulfilled the elements of theft perfectly. However, in this case the hadd penalty was not imposed because the elements of theft were not fulfilled perfectly, namely the stolen goods did not reach the nisab so that the perpetrators were still given sanctions, namely ta'zir punishments / punishments that were educational for the perpetrators and had a good effect on the perpetrators.

Keywords: *Discretion, Crime, Edelweiss, Positive Law, Islamic Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISKRESI, RESTORATIVE JUSTICE DAN PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Diskresi.....	22
1. Pengertian, Tujuan dan Syarat Diskresi	22
2. Diskresi dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan	26
B. Restorative Justice.....	31
C. Perbuatan Pidana Pemetik Bunga Edelweis.....	47
D. Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis dalam Hukum Islam.	51
1. Definisi Pencurian.....	51
2. Macam-macam Pencurian.....	51
3. Dasar Hukum Pencurian	55
4. Unsur-unsur Pencurian.....	57

BAB III DISKRESI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU

A. Profil Taman Nasional Gunung Merbabu	62
1. Sejarah Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu	62
2. Lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu.....	65
3. Potensi Flora Bunga Edelweis	65
B. Penerapan Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis	67

**BAB IV ANALISIS BENTUK PENERAPAN DISKRESI HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Bentuk Penerapan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif	77
B. Analisis Bentuk Penerapan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Islam	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Simaksi (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi)

Lampiran 4 : Daftar Informan

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah, di antaranya yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Pentingnya bagi manusia untuk menjaga, melestarikan, merawat dan memanfaatkannya dengan baik. Hal tersebut merupakan suatu implementasi raya syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkan.

Konservasi sumber daya alam hayati sebagai salah satu bentuk pelestarian keanekaragaman hayati, maka dalam jangka waktu panjang akan terjamin masa depannya. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dengan baik akan berdampak baik pula bagi lingkungan sekitar. Secara sosial konservasi keanekaragaman hayati merupakan keseimbangan perlakuan perlindungan dimana pemanfaatan yang berkelanjutan masih dimungkinkan, sehingga keberadaannya tetap dapat dipertahankan dan dapat dimanfaatkan secara lestari bagi kemakmuran masyarakat baik di generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.¹

Konservasi keanekaragaman hayati dilakukan di Taman Nasional (TN). Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai

¹ Andri Gunawan Wibisana, *Laporan Akhir Timanalisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta.2015.hlm.4.

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan pula untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, penelitian dan rekreasi. Taman Nasional mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia saat ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional terkait yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Konservasi SDA diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.² Undang-undang ini bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab.

Perbuatan negatif manusia dengan merusak alam sangatlah tidak disarankan. Jika ada yang melanggar larangan dengan membuat kerusakan maka boleh dihukum sesuai dengan perbuatannya. Konservasi Sumber Daya Alam memang sangatlah dibutuhkan demi terjaganya lingkungan hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi di kawasan konservasi SDA. Salah satu tumbuhan yang dilindungi adalah Bunga Edelweis dengan nama latin *Anaphalis javanica*.

Bunga Edelweis (*Anaphalis javanica*) adalah tumbuhan endemik zona montana diberbagai pegunungan tinggi. Bunga ini termasuk dalam

² UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

keanekaragaman hayati yang harus dilindungi dari ancaman kepunahan. Bunga Edelweis tercantum pada Nomor 797 dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.³ Perlindungan bunga Edelweis tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya⁴, yaitu pada Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk :

1. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dengan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

³ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan Kedua Atas Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

⁴ UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aturan yang mengatur tentang perlindungan bunga Edelweis memang sangat diperlukan. Bunga Edelweis hidup di kawasan konservasi dan hidup di pegunungan yang identik dengan dunia pendakian. Dunia pendakian sekarang ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, tidak semua pendaki paham akan pentingnya kelestarian alam di gunung juga sebagian orang belum memahami hukum dan kode etik petualang. Kode etik tersebut diantaranya yaitu:

1. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar
2. Dilarang membunuh apapun kecuali waktu
3. Dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak

Ada beberapa orang yang mengabaikan kode etik tersebut sehingga terjadi tindak pidana memetik/mengambil bunga yang dilindungi, yaitu bunga Edelweis. Karena bunga ini dilindungi dan berada di kawasan konservasi dan terdapat Undang-Undang yang mengaturnya, ancaman hukuman yang seharusnya dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00 dalam praktiknya justru tidak diterapkan dan dialihkan dengan hukuman lain yang lebih ringan. Polisi kehutanan (polhut) atau petugas yang mempunyai wewenang untuk memberikan

sanksi kepada pemetik bunga Edelweis justru memberikan toleransi karena mengedepankan hati nurani dan keadilan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut biasanya berupa: blacklist dari pendakian gunung, mengembalikan bunga yang telah dipetik ke tempat semula, membersihkan lingkungan sekitar dan sanksi sosial lainnya yang membuat efek jera tetapi juga melindungi kepentingan bersama. Keputusan hukum tersebut diberikan oleh Polhut atau petugas yang mempunyai wewenang dalam konservasi. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 75 Tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan⁵ kegiatan penegakan hukum bersifat non yustisia, artinya tindakan yang diambil oleh polisi kehutanan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kasus semacam ini biasanya tidak sampai ke pengadilan. Pemetik bunga langka ini diadili dengan kebijakan/keputusan Polisi kehutanan atau pejabat lainnya yang berwenang. Di dalam UUD 1945 Pasal 18A ayat (1) juga ditegaskan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Oleh karena pelaku tindak pidana pemetik bunga Edelweis ini tidak dihukum dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis maka

⁵ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P75/ Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

adanya bentuk pemaafan dan keringanan hukuman yang diberikan oleh Polhut atau aparat yang bertugas untuk mengelola kawasan. pelaku tindak pidana pemetik bunga Edelweis tersebut diberi sebuah bentuk keringanan hukuman. Karena pada dasarnya budaya setiap daerah berbeda, masyarakat Jawa yang umumnya memiliki sifat yang mudah memaafkan.

Sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghukum pelaku adalah dengan penerapan Diskresi. Diskresi adalah salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku⁶, karena mengingat tujuan dari hukum sendiri adalah menciptakan ketertiban dan membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Bentuk kebijakan yang diambil oleh Polisi kehutanan untuk menyelesaikan kasus ini adalah *restoratif justice*.

Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif yang ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan

⁶ Luthfi Ansori, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah, *Jurnal Yuridis*, Vol.2, No.1 Juni 2015.hlm.3.

dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia. Kebijakan yang diambil bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadikan sebuah pelajaran akan pentingnya menjaga alam sekitar.

Di dalam hukum islam, tindak pidana pemetik bunga edelweis dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Ada beberapa hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Karena unsur-unsur dalam kasus ini tidak terpenuhi secara sempurna maka pelaku tindak pidana ini dikenakan hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis di Taman Nasional Gunung Merbabu?
2. Bagaimana bentuk diskresi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pokok penelitian diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis di Taman Nasional Gunung Merbabu.

2. Untuk mengetahui bentuk diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, sebagai literatur, bacaan serta menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Diskresi disebut dengan kebebasan pejabat untuk mengambil tindakan/keputusan dalam menghukum pelaku tindak pidana. Diskresi adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan hukum kepadanya. Diskresi diterapkan atas dasar mengutamakan keadilan. Diskresi hanya diterapkan pada kasus-kasus ringan antara lain pelanggaran, kejahatan ringan yang pelakunya anak dibawah umur, atau

dapat saja terjadi apabila masyarakat dapat memanfaatkan kesalahan pelaku dengan denda adat, atau tata cara adat dengan maksud memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.⁷

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restoratif, tujuan pidana untuk memulihkan keadilan yang dikenal. Dengan istilah *Restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk menyelesaikan yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸

Hukum adalah aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.⁹ Untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur maka diperlukan hukum sebagai aturan

⁷ Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.136.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 44.

⁹ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm, 201.

yang berlaku. Namun, walaupun sudah ada aturan hukum yang berlaku masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Hukum dalam perlindungan ekosistem adalah aturan yang fungsinya untuk menjaga keberlangsungan tumbuhan. Hukum untuk tumbuhan dan hewan memiliki fungsi perlindungan hukum.

Tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana yang dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Dengan adanya tindak pidana, maka diperlukan hukum/aturan untuk menyelesaikan suatu perkara. Namun tidak semua aturan yang tertulis itu dapat digunakan untuk menghukum pelaku. Pejabat yang berwenang boleh mengambil keputusan untuk menghukum pelaku tanpa menggunakan aturan yang tertulis dengan alasan-alasan yang logis. Kewajiban pemerintah dalam sebuah negara kesejahteraan, yang mana tugas pemerintah yang utama dalam negara kesejahteraan adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara disebut dengan diskresi.¹⁰ Hukum Positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Di dalam Islam, perbuatan tindak Pidana mengambil bunga edelweis di kawasan konservasi ini dikategorikan penulis ke dalam tindak pidana pencurian. Pencurian yaitu perbuatan mengambil harta orang lain

¹⁰ Githa Angela Sitohang, Pujiyono, Nabilatus Sa'adah, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat", *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017 ,hlm.63.

dengan cara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Pelaku tindak pidana dapat diringankan hukuman, namun bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman secara penuh. Hanya beberapa sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dari tindak pidana. Pelaku tindak pidana tetap dihukum namun pelaku pencurian juga bisa mendapatkan pengalihan/pengurangan hukuman. Hukuman yang didapatkan terhadap pelaku pencurian di dalam islam adalah hukuman had jika telah memenuhi unsur-unsur pencurian secara penuh. Oleh karena pencurian Bunga Edelweis ini tidak memenuhi unsur-unsur secara sempurna maka pencurian ini dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir seperti: hukuman penjara atau hukuman dera, dimana pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan atau kajian-kajiiian mengenai diskresi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemetik bunga Edelweis secara ilegal memang tidak banyak. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian yang berkaitan dengan pembahasan diskresi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis, diantaranya yaitu:

Skripsi berjudul Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit. Ditulis oleh Nuri Andini, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui apakah Kepolisian di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur menggunakan hak Diskresinya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit, mengetahui bagaimana penerapan Diskresi Kepolisian terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit, dan untuk mengetahui kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam memberikan Diskresi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang berfokus pada kegiatan lapangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji, penulis mengkaji tentang pemetik bunga dilindungi (Edelweis), sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Pencurian Kelapa Sawit. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Diskresi.

Skripsi berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan diskresi oleh kepolisian dalam tahap penyidikan perkara pidana dalam pasal 5 dan 7 KUHP serta pasal 16 dan 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Ditulis oleh Mochamad Alfian Fitriyanto, mahasiswa UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah, jurusan Siyasah Jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan diskresi oleh kepolisian dalam tahap penyidikan perkara pidana dalam pasal 5 dan 7 KUHP serta pasal 16 dan 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan tinjauan hukum islam terhadap ketentuan diskresi oleh kepolisian dalam tahap penyidikan perkara pidana

dalam pasal 5 dan 7 KUHP serta pasal 16 dan 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode library research, teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisa literatur yang ada. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji, oleh penulis adalah tentang pemetik bunga dilindungi (Edelweis) sedangkan penelitian ini mengkaji tentang perkara pidana dalam pasal 5 dan 7 KUHP serta pasal 16 dan 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Diskresi.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah” ditulis oleh Farlian Belawa Hurint Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengetahui apa kendala-kendala pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan mengetahui bagaimana mengatasi kendala-kendala pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa,

surat kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

Jurnal yang berjudul “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat” oleh Githa Angela Sihotang, Pujiyono, Nabitatus Sa’adah Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, diperlukan metode penelitian. Adapun pembahasan mengenai metode penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu mencari data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang benar dan akurat.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan proses bukan hanya tertumpu

¹¹Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hlm.56.

pada hasil atau produk, penelitian ini cenderung menganalisis data mereka secara induktif.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian¹³ Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bunga Edelweis (*Anaphalis javanica*) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam ini dilakukan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer: yaitu diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan polisi hutan atau petugas-petugas yang berwenang dalam mengadili tindak pidana pemetik bunga Edelweis di kawasan pelestarian/konservasi Taman Nasional Gunung Merbabu.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tidak resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm.4.

¹³Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm.7.

penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

c. Lokasi dan waktu penelitian

Tempat : Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM)
yang beralamat di Jl. Merbabu no. 136 Boyolali
Jawa Tengah.

Waktu : April 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data pada penelitian ini biasanya metode observasi partisipasi dan dibarengi wawancara mendalam.¹⁵ Wawancara adalah percakapan atau proses tanya jawab antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna memperoleh data sebagai sumber penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstandar, yaitu jenis wawancara yang bersifat khas diantara wawancara terstandar dan tidak terstandar. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini berkeyakinan memiliki pemahaman atas

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.106.

¹⁵ Sarmanu, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm.8.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineke Karya, 2003), hlm.126.

kondisi lapangan dimana informan berada, sehingga menyiapkan jenis pertanyaan utama pada panduan wawancara. Namun peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini umumnya memerlukan penggalan data yang lebih komperhensif sehingga memerlukan pertanyaan-pertanyaan tambahan atau proble¹⁷ (pertanyaan investigatif). Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara semi-terstruktur. Peneliti perlu mendengarkan dan mencatat semua yang dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Dokumen yang digunakan berupa buku, blog, halaman web dan foto.

Data yang terkumpul dari beberapa macam teknik itu, dibaningkan, dicari persamaan dan perbedaannya, ditarik benang merahnya, dirumuskan makna yang terkandung di balik fenomena/peristiwa yang terjadi.¹⁸

¹⁷Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.74.

¹⁸Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Badung: Nilacakra, 2018), hlm.66

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling bertujuan (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang jelas.¹⁹ Informan yang dipilih yaitu polisi hutan Taman Nasional Gunung Merbabu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Taman Nasional Gunung Merbabu dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, selama penelitian di lapangan dan setelah penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari ketiga alur tersebut:

a. Data reduction (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

¹⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm.58.

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka, data yang tidak penting dibuang.²⁰

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.²¹

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.246.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.123.

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²²

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori ini berfungsi untuk menganalisis data. Pada bab ini berisi teori diskresi, restorative justice, tugas dan fungsi polisi kehutanan, jarimah pencurian mengenai tindak pidana pemetik bunga edelweis.

Bab III Deskripsi Data Penelitian

Berisi uraian tentang gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum tentang penerapan diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis di Taman Nasional Gunung Merbabu.

²² Ibid., hlm.124.

Bab IV Analisis

Berisi uraian tentang analisis dari diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran atas penelitian tentang diskresi hukum terhadap pemetik bunga edelweis ditinjau dari positif dan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISKRESI, RESTORATIVE JUSTICE

DAN PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Diskresi

1. Pengertian Diskresi

Istilah diskresi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang memiliki arti kebijaksanaan dan keleluasaan. Diskresi adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan hukum kepadanya. Penegakan hukum yang dimaksud adalah pilar utama dari suatu negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan.²³

Diskresi mengandung konotasi penggunaan wewenang yang tidak selalu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya. Pendapat lain menyatakan bahwa diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan “moral” daripada “hukum”. Diskresi dapat terjadi di semua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam

²³ Husin, Kadri & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.134.

menjalankan wewenang penegakan hukum, baik kejaksaan, kepolisian, pengadilan, maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan. Diskresi sama sekali tidak dapat dihilangkan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang.

Penerapan diskresi dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan (sebut masyarakat). Dalam kasus terjadinya perbenturan kepentingan antara rasa kepentingan hukum dan rasa keadilan, maka yang diutamakan adalah rasa keadilan. Apabila kepastian hukum yang diutamakan, maka akan terjadi rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Walaupun disadari kepastian hukum harus berjalan secara paralel dengan rasa keadilan, rasa keadilan itu sendiri didapat dari kepastian hukum, dalam hal demikian perlu adanya diskresi di dalam penegakan hukum. Diskresi seyogyanya hanya diterapkan pada kasus-kasus ringan antara lain pelanggaran, kejahatan ringan yang pelakunya anak dibawah umur, atau dapat saja terjadi apabila masyarakat dapat memanfaatkan kesalahan pelaku dengan denda adat, atau tata cara adat dengan maksud memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.²⁴

Dasar hukum diskresi tercantum dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan

²⁴ Ibid., hlm.136.

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pada pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia memberi kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Kedudukan penegak hukum wajib melindungi warga negara dengan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat. Sedangkan pada pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia, warga negara wajib mematuhi norma-norma dan tatanan kehidupan yang telah disepakati guna untuk menciptakan ketertiban.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga Negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan.

Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
- b. mengisi kekosongan hukum
- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum²⁵

²⁵ Lihat UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan diskresi sebagai berikut (Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) :

- a. Sesuai dengan tujuan Diskresi
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
- f. Dilakukan dengan iktikad baik

Di dalam Undang-Undang Administrasi Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dipertegas di dalam Pasal 10, yang meliputi asas:

- a. kepastian hukum
- b. kemanfaatan
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. keterbukaan
- g. kepentingan umum
- h. pelayanan yang baik

2. Diskresi dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Di dalam persoalan tentang kehutanan, terdapat kebijakan yang diputuskan oleh polsus/petugas jagawana yang didasarkan atas perkembangan yang terjadi di lapangan. Diskresi ini sebenarnya merupakan keputusan dari petugas yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan.²⁶ Petugas yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan di wilayah kehutanan ialah polisi hutan.

Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan yang disebut Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah:

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan

²⁶ Saifullah, *Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 253.

- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Tugas dan fungsi Polhut dilaksanakan dalam bentuk:

- a. **pre-emptif**

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif dilakukan dengan cara:

- 1) penyadartahuan dan penyuluhan
- 2) pembinaan dan pendampingan masyarakat

- b. **Preventif**

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif dilakukan dengan cara antara lain :

- 1) patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
- 2) penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya; dan
- 3) identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman

c. **Represif**

Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain:

- 1) Operasi penegakan hukum
- 2) Pengumpulan bahan keterangan
- 3) Pengamanan barang bukti
- 4) Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan
- 5) Penanggulangan konflik satwa liar
- 6) Pemadaman kebakaran
- 7) Pengawasan tersangka, saksi dan barang bukti.

Wewenang Polisi Kehutanan tertulis jelas dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini POLHUT berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Polisi Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan selaku Kepala Kepolisian Kehutanan Republik Indonesia.

Kewenangan tentang wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang kemudian diatur khusus lagi di dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2). Kewenangan Atribusi tentang wewenang Kepolisian Khusus tertentu mengartikan bahwa Polri tidak lagi menggunakan sendiri wewenang Fungsi Kepolisian dan tindakan kepolisian, tetapi atas kuasa undang-undang Kepolisian Khusus Kehutanan dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas dibidang kehutanan. Jadi Polhut dari segi Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pada Pasal 11 dan 12, telah menerima Kewenangan Atribusi tentang Wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dari 2 (dua) Undang-undang yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi oleh UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- b. Kewenangan Atribusi oleh UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2).²⁷

Polisi kehutanan memiliki kedudukan dan tanggung jawab di bidang kehutanan, diantaranya yaitu:

- a. Polisi Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepolisian kehutanan pada Instansi Pemerintah.
- b. Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung

²⁷ Ridholof, Hermanus, "Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah", *e Jurnal Katalogis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Volume 4 Nomor 5, Mei 2016

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Kedudukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

B. Restorative Justice

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.³⁰ Dalam kaitannya dengan keadilan maka tidak bisa lepas dari soal aparat penegak hukum yang menempati posisi sebagai polisi, jaksa dan hakim. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan dapat dirasakan manfaatnya. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan *vindikativ* (bukan absolut) yang implementasinya

²⁸ Lihat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

²⁹ Adil (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/adil> , 13 Februari 2021.

³⁰ Agus Santoso, *Hukum Moral, Dan Keadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.75.

menjatuhkan hukuman berdasar prosedur hukum yang jelas dengan alasan yang mendasar serta tidak atas dasar kesetiakawanan, kompromi, dan alasan lain yang jauh dari rasa keadilan.³¹

Konsep *restorative justice* yaitu sebuah konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator)).³²Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang dimaksud dengan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³³

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian alternatif muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik antara lain:

³¹ Moh.Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm.37.

³² Merlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm.2.

³³ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice Pasal 1.

1. Yang bertindak dalam menyelesaikan perkara adalah aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatas namakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat mengatas namakan pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan-paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri,
2. Bahwa hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak,
3. Keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).³⁴

Pada proses penuntutan, penerapan *restorative justice* dapat dilakukan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*. Yang berwenang dalam melakukan penuntutan yaitu penuntut umum. Didalam pasal 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa

³⁴ Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Pnyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2014), hlm.99.

yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁵ Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan pada keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tujuan akhir konsep peradilan restoratif mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan dalam penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dan hal tersebut dapat mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan balasan atau respon yang sistematis terhadap permasalahan, tindak pidana, konflik maupun yang lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan kepada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Dengan hal ini jelas bahwa *restorative justice* menekankan

³⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020...

pada upaya pemulihan dan tidak hanya semata-mata untuk memberikan hukuman seperti halnya penanganan melalui pengadilan.

Para ahli hukum mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut :³⁶

a. Menurut Howard Zharl

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi bersama serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).

b. Menurut Tony Marshall

Keadilan restoratif ialah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

c. Menurut Douglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya.

Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung

³⁶ Ibid., hlm.87

maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

d. Menurut Dignan

Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiksi, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Meskipun para ahli mengartikan keadilan restoratif dengan rumusan yang bermacam-macam, namun pengertian tersebut pada hakikatnya memiliki substansi yang sama yaitu sebuah upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan atau melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, apabila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan sebuah pemaafan dari korban.

Secara umum *restorative justice* adalah penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam perkara tindak

pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁷

2. Ide *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan

Restorative justice merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan, adanya keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme pada sistem peradilan pidana saat ini. *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami suatu tindak pidana. Didalam kacamata *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama dengan pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat dari terjadinya tindak pidana.

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6

Sedangkan keadilan diartikan sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana yang mana keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat menjadi penting didalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³⁸

Jika menggunakan sistem pidanaan maka akan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku, karena pidanaan terhadap pelaku tidak dapat menyembuhkan derita korban, proses formal peradilan pidananya juga akan memakan waktu yang lama, mahal dan tidak pasti, apalagi pasyarakatannya sebagai lanjutan dari pidanaan juga berpotensi tidak menyumbangkan apa-apa bagi masa depan nara pidana dan tata hubungan dengan korban. Artinya dengan model *restorative justice* ini pelaku tidak perlu ditahan apabila kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat juga sudah memaafkan, sedangkan pelaku juga sudah menyatakan penyesalan dan mau untuk bertanggung jawab.³⁹

Pemikiran tentang model keadilan, pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*) telah diyakini melahirkan konsep *restorative justice* yang berkembang saat ini. *Restorative justice* pada hakikatnya

³⁸ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya : CV.Jakad Media Publishing,2020), hlm.152

³⁹ *Ibid.*, hlm.153

menawarkan jawaban terhadap isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yakni:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban.
- b. Menghilangkan konflik diantara pelaku dengan korban serta masyarakat
- c. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.⁴⁰

Van Ness menyatakan bahwa landasan *Restorative Justice Theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik sebagai berikut :⁴¹

- a. Kejahatan menurut sifat dasar/primernya merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat dan pelaku sendiri, sedangkan pengertian kejahatan sebagai sesuatu yang pelanggaran hukum hanya bersifat sekunder saja.
- b. Tujuan keseluruhan dari proses peradilan pidana harus mendamaikan para pihak yang sedang berkonflik, disamping memperbaiki luka yang disebabkan karena kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini tidak boleh didominasi pemerintah dengan mengesampingkan orang lain atau hal-hal lain.

⁴⁰ *Op.cit*, hlm.89

⁴¹ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020), hlm. 93

Model *restorative justice* ini diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal atau litigasi dengan mengganti menggunakan sarana non penal/non litigasi melalui sarana *reparative*. Paham abolisionis menganggap bahwa peradilan pidana mengandung cacat struktural sehingga secara relatif harus diubah. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis tersebut masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁴²

Dalam pelaksanaannya *restorative justice* akan merespon permasalahan, konflik, atau tindak pidana terkait masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk mengganti kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak terkait (*stake holder*) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang telah ada antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon permasalahan atau tindak pidana lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu, ide *restorative justice* sangat dibutuhkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya kembali rasa kebersamaan sehingga

⁴² Ibid., hlm.94

dapat terwujud rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang ada, ide *restorative justice* sangat tepat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau litigasi yaitu melalui proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.

Penggunaan ide *restorative justice* diselaraskan ke dalam sistem peradilan pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara. Hal ini tentunya dibutuhkan *political will* dari pemerintah maupun lembaga legislatif melalui kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia.

3. *Restorative Justice* Pada Proses Penuntutan

Konsep *restorative justice* dapat diterapkan diberbagai tingkatan atau proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan dikepolisian, penuntutan dikejaksaan serta tahap di pengadilan. Konsep keadilan restoratif yang dapat diterapkan disetiap tahap peradilan misalnya yaitu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh anak, dimana dalam perkara anak wajib diupayakan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*

dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Restorative justice pada tahap penyidikan oleh kepolisian dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni untuk tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 pasal 12 yaitu:⁴³

a. Materiel, yakni:

1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat

2) Tidak berdampak konflik social

3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hokum

4) Prinsip pembatas:

a) Pada pelaku

1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan

2) Pelaku bukan residivis

b) Pada tindak pidana dalam proses

⁴³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12

- 1) Penyelidikan, dan
 - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.
- b. Formil, yakni:
- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
 - 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik
 - 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative
 - 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan
 - 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Sedangkan pada tahap penuntutan, Kejaksaan dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif diartikan sebagai bentuk penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan bukan bersifat pembalasan.⁴⁴

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴⁵

Pada tahap penuntutan, yang disebut sebagai penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum juga berwenang untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, penutupan perkara ini dilakukan dalam hal apabila terdakwa telah meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, aduan dicabut atau ditarik kembali, dan telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan.⁴⁶

⁴⁴ Cahya Wulandari, "Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10 No.2, 2020, hlm.241.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila telah memenuhi syarat yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) yaitu:⁴⁷

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Didalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yaitu tindak pidana yang terkait dengan harta benda, tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian.

Untuk tindak pidana terkait dengan harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat-syarat diatas yaitu poin (a) disertai salah satu poin (b) atau (c).⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang telah dijelaskan secara hukum menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dikatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu langkah pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, bahwa pada dasarnya keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang perlu diterapkan khususnya pada tindak pidana ringan. *Restorative justice* yang lebih mementingkan pemulihan kepada keadaan semula terhadap kerugian yang dialami korban daripada pembalasan terhadap perbuatan pelaku yang akan menimbulkan dendam semata menjadi salah satu upaya hukum yang dirasa proporsional. Pidana dijadikan sebagai *ultimum remedium* dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁴⁹

Proses penghentian penuntutan berbasis pada *restorative justice* perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

⁴⁹ Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan...*, hlm.246.

meliputi: beberapa pertimbangan penghentian penuntutan (Pasal 4), syarat penghentian penuntutan (Pasal 5), langkah-langkah perdamaian yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terkait dengan mekanisme perdamaian (Pasal 7 sampai dengan Pasal 15). Dalam perspektif *restorative justice*, kepentingan korban menjadi fokus utama dengan mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan konsekuensi yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku didorong untuk dapat mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan sehingga dapat mendapat kesempatan untuk diterima oleh pihak korban dan masyarakat.⁵⁰

C. Perbuatan Pidana Pemetik Bunga Edelweis

Tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana yang dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Tindak pidana pemetik bunga edelweis adalah peristiwa yang dapat dipidana/ dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah melakukan perbuatan pidana yaitu memetik bunga yang dilindungi dan berada di kawasan konservasi yaitu bunga edelweis. Di dalam perlindungan hutan, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990. Sanksi pidana dalam UU No. 5 tahun 1990 bersifat khusus untuk kejahatan konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena terdapat peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut maka kejahatan atau

⁵⁰ Ibid.

pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi di berlakukan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990 secara de facto dan de jure. Adapun salah satu sanksi dalam perbuatan pidana di kawasan konservasi yaitu pasal 40 ayat (2):

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Formulasi perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan peraturan sanksi, sedangkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) merupakan rumusan perbuatan pidana. Ketiga ayat ini dalam konteks penafsiran gramatikal perundang-undangan merupakan satu bagian perbuatan pidana, oleh karena digunakan kata penghubung yaitu: kata “dan” juga kata “serta”, sedangkan rumusan masing-masing ayat tersebut jelas sekali mengadakan perbedaan dan perbuatan pidana terpidananya. Di sisi lain jika ditelusuri maksud pembuat undang-undang tentu rumusan masing-masing ayat ini berdiri sendiri. Pasal 40 ayat (2) ini merupakan delik “kejahatan” yang dilakukan dengan unsur sengaja.⁵¹

Adapun bunyi pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Setiap orang dilarang untuk:

⁵¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 146.

1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Pada kata setiap orang yang dimaksud disini adalah subjek hukum yaitu orang juga badan hukum (korporasi). Kualifikasi perbuatan pidana berupa kejahatan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada badan hukum, perseroan, yayasan, perserikatan, atau organisasi lain. Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda serta penerapan pidana tambahan berupa sanksi tindakan tata tertib.

Unsur pertama dari Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah setiap orang/ barang siapa, dimana praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jis Pasal 33 ayat(3) Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja.

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu

perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukandi kawasan taman nasional.

Menurut Pasal 1 angka 14 undang-undang ini yang dinamakan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dan hal ini Gunung Merbabu masuk berada di zona rimba bagian taman nasional karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan, sehingga area tersebut merupakan kawasan taman wisata dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengangkut, mempergunakan pohon dari kawasan tersebut.

2. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia. Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap

tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati.⁵²

D. Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis dalam Hukum Islam

Di dalam hukum islam tindak pidana pemetik bunga edelweis ini di kategorikan penulis sebagai jarimah pencurian, karena unsur-unsur dari tindak pidana pemetik bunga edelweis ini sama halnya dengan tindak pidana pencurian.

1. Definisi Pencurian

Pencurian asal kata dari saraqah yasriq – saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang artinya mengambil sesuatu secara sembunyi – sembunyi maupun secara terang terangan.⁵³

Pencurian yaitu perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam ialah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

2. Macam-macam Pencurian (Al-Sariqah)

Dengan melihat dari berbagai definisi pencurian tersebut yaitu mengambil sesuatu secara diam-diam, secara segi hukumnya pencurian dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵²file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/putusan_89_pid.sus_2019_pn_kka_20210628.pdf

⁵³Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: CV INDHILL CO, 2008) hlm. 91.

a. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang *pertama* yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Yang *kedua* adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang melakukan pencurian barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab* (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman ta'zir, seperti: hukuman penjara atau hukuman dera, dimana pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Ta'zir diartikan sebagai mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikan. Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan Al-Mawardi bahwa:

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.”

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan

untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.⁵⁴ Di kalangan fuqaha' jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir, jadi istilah ta'zir bida digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi pidana.⁵⁵ Hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Pembagian jarimah ta'zir menurut Abdul Qodir Audah ada tiga macam:

- 1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.⁵⁶

⁵⁴ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988), hlm.1.

⁵⁵ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm.249.

⁵⁶ Ihsan Muhlashon, Muhammad, "Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang Tahun 2006-2008)", *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm.57.

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman cambuk
- 3) Hukuman penjara
- 4) Hukuman pengasingan
- 5) Merampas harta
- 6) Mengubah bentuk barang
- 7) Hukuman denda
- 8) Peringatan keras
- 9) Hukuman berupa nasihat
- 10) Celaan
- 11) Pengucilan
- 12) Pemecatan
- 13) Publikasi

Pemberlakuan jarimah ta'zir serahkan sepenuhnya kepada qodhi setempat (yurisprudensi) yang disesuaikan dengan situasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

⁵⁷ Ibid., hlm, 59.

1) Pencurian yang hukumannya had

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*).

Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah yang artinya: "Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi".

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah yang artinya: "Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan".

Hukuman *had* misalnya seseorang yang mencuri barang berharga berada di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (*nishab*) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman *had* berupa potong tangan.

3. Dasar Hukum Pencurian (Al-Sariqah) dalam Fiqh Jinayah

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Telah dijelaskan oleh Allah SWT dengan firmanNya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S Al Maidah:38)

Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat berat atau perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat. Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya.

Kaitannya dengan jarimah pencurian, dalam hadist banyak sekali disinggung, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra, yang berbunyi:

*”Dari Aisyah ra. Bahwasanya Usamah memberitahukan Nabi SAW tentang seorang wanita, lantas beliau bersabda:”Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu bahwasanya mereka menegakkan had atas orang lemah (rakyat jelata), dan membiarkan orang mulya. Demi dzat yang diriku dalam genggamannya, andaikan Fatimah melakukan hal itu, tentulah saya memotong tangannya”.*⁵⁸

Disamping itu, ada juga sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya: ”Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknati pencuri. Pencuri telur dihukum

⁵⁸ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, Semarang: CV. Asy Syfa’, Cet-1, 1993, hlm. 626.

potong tangan, dan pencuri unta dihukum potong tangan” (HR. Bukhari).

4. Unsur-unsur Pencurian

Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.⁵⁹

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu

⁵⁹ Tim Tsalisah, *Ensklipodi hukum pidana islam*, (Bogor: PT kharisma ilmu, t.t.), hlm. 80.

bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya."

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau bendayang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁶⁰

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain.

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 37.

ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

5. Syarat-syarat Pencurian Menurut Fiqh Jinayah

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat – syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Taklif ialah sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
- b. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain.
- c. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang - undang.
- d. Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38) Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar)

dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah ta'zir.⁶¹

⁶¹ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008, Dosen Fakultas Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta, hlm.249.

BAB III
DISKRESI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMETIK BUNGA EDELWEIS DI TAMAN NASIONAL
GUNUNG MERBABU

A. Profil Taman Nasional Gunung Merbabu

1. Sejarah Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu

Sejarah kawasan TNGMb dimulai dengan penetapan kawasan hutan pada masa Pemerintahan Belanda dilingkup Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Semarang. Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Magelang semula ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan oleh Pemerintah Belanda melalui proses verbaal grensregeling tanggal 27 Agustus 1908. Sebagian kawasan hutan kompleks Gunung Merbabu yang berada di Kabupaten Magelang berdasarkan gouverneur besluit nomor 41 tahun 1900 ditetapkan sebagai hutan lindung. Adapun kawasan hutan yang berada di Kabupaten Semarang termasuk didalamnya enclave Lelo dan enclave Tekelan ditetapkan sebagai hutan lindung melalui proses verbal van grensregeling tanggal 19 Mei 1915. Untuk kawasan hutan kompleks Gunung Merbabu yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali ditetapkan sebagai Hutan Larangan Gunung Merbabu melalui proses verbaal grensproject pada tanggal 22 November 1930.

Pada tahun 1959-1963 kawasan hutan dibawah pengelolaan Dinas Kehutanan Tk.II yaitu oleh Kepala Daerah Magelang dan Kepala Daerah

Surakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 pengelolaan hutan diserahkan kepada perusahaan kehutanan negara, sehingga mulai tahun 1963-1974 dikelola oleh Perusahaan Negara Perhutani. Selanjutnya perubahan kebijakan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76/Kpts/Um/2/1974 bahwa pengelolaan hutan berubah menjadi Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Magelang dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta.

Selanjutnya pada tahun 1975-1985, penanaman diarahkan pada klas perusahaan Pinus (*Pinus merkusii*) termasuk di KPH Magelang dan KPH Surakarta dengan pertimbangan *Pinus merkusii* untuk fungsi perlindungan dan mendukung produksi hasil hutan. Mulai periode tersebut masyarakat terlibat dalam penanaman dengan sistem tumpangsari dan cemplongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1972 atau Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/KPTS/UM/2/1974 maka pengelolaan kawasan diserahkan kepada Perum Perhutani yaitu KPH Surakarta dan KPH Magelang (RPKH KPH Magelang, 1987; RPKH KPH Surakarta, 2007). Selain klas perusahaan Pinus (*Pinus merkusii*), sebagian hutan lindung seluas 6,5 hektar yang berada di Kabupaten Magelang melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 580/Kpts/Um/9/1974 ditetapkan sebagai obyek wisata alam, karena memiliki keindahan panorama alam berupa air terjun.

Berdasarkan sejarah penataan kawasan hutan KPH Magelang sesuai Keputusan Direksi Nomor 1157/Kpts/Dir/1988 tanggal 28 Desember 1988 nama KPH Magelang dirubah menjadi KPH Kedu Utara. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 merubah pengelolaan kawasan hutan KPH Kedu Utara dan KPH Surakarta menjadi kawasan konservasi tidak termasuk wilayah kerja perusahaan. Hal ini ditindak lanjuti Departemen Kehutanan melalui Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) pada tahun 2001 mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor 904/DJ-V/KK/2001 bahwa kawasan hutan di kompleks Gunung Merbabu yaitu kawasan hutan lindung dan Taman Wisata Alam Tuk Songo diusulkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.⁶²



⁶² <https://tngunungmerbabu.org/sejarah-kawasan/>, diakses pada 05 Juli 2021 pukul 08.00

2. Lokasi Taman Nasional Gunung Merbabu

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) yang beralamat di Jl. Merbabu no. 136 Boyolali Jawa Tengah.

3. Potensi Flora Bunga Edelweis


Keanekaragaman flora kawasan TNGMb bervariasi dipengaruhi elevasi dan terbagi dalam beberapa ekosistem yaitu ekosistem zona tropik (0-1.000 mdpl), zona subpegunungan (1000-1500 mdpl); zona pegunungan (1500-2400 m dpl); dan zona subalpin (>2400 m dpl). Ekosistem zona tropik dan zona sub pegunungan mempunyai jenis vegetasi yang tidak terlalu signifikan berbeda. Jenis *Acacia decurens* merupakan jenis vegetasi yang dijumpai hampir pada seluruh tipe ekosistem karena merupakan jenis tumbuhan pionir yang mempunyai tingkat adaptasi relatif tinggi.

TNGMb memiliki 135 jenis flora yang terdiri dari 35 jenis pohon, 100 jenis tumbuhan bawah, 60 jenis tanaman obat, 57 jenis tanaman hias (Sumber : Statistik TNGMb, 2019). Dari beberapa jenis tersebut dipilih beberapa jenis yang menjadi spesies prioritas yang terdiri dari jenis saninten (*Castanopsis argantea*), edelweiss (*Anaphalis javanica*), kemlandingan gunung (*Paraserianthes lophantha*) dan kesowo (*Engelhardia serrata*). Pemilihan spesies tumbuhan prioritas TNGMb tersebut didasarkan pada status konservasi serta peraturan perundangan.

Berdasarkan kriteria IUCN yang menyebutkan edelweiss (*Anaphalis javanica*) termasuk dalam kategori “Critically Endangered” dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sebagai jenis yang dilindungi. Edelweiss merupakan tumbuhan yang bersifat intoleran, dan dapat hidup pada tanah yang miskin kandungan hara (van Steenis, 1978). Menurut Kathy (1992), kemungkinan tanaman ini tersebar di seluruh pegunungan Indonesia selama periode dingin pada zaman es.

Edelweis (*Anaphalis* sp) mendominasi pada ketinggian >2.400 mdpl. Jenis ini lebih banyak (>50%) pada area kemiringan sangat curam pada nilai rentang 0,13272 s/d 0,19586 dengan luasan area distribusi mencapai >60%. Hampir keseluruhan tegakan edelweis (*Anaphalis* sp) (97%) berada pada area dengan nilai rentang NDMI 0,13272 s/d 0,19586 dan tersebar merata pada area dengan suhu permukaan 12°C – 24°C serta sekitar 10% ditemukan pada area dengan suhu permukaan 18°C – 24°C. Edelweis (*Anaphalis* sp) termasuk jenis intolerant tersebar merata pada tutupan semak belukar (37%), sabana (36%) dan tanah terbuka (21%).⁶³

⁶³ <https://tngunungmerbabu.org/potensi-flora/> , diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.20 WIB.



Peta Peta Distribusi Spasial Edelweis

B. Penerapan Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis

Berbicara mengenai hukum, mengambil bunga edelweis tidak diperkenankan dengan alasan:

1. Tanaman tersebut merupakan tanaman langka dan dilindungi.
2. Tanaman tidak punah dan di masa mendatang anak cucu bangsa ini masih bisa melihat tanaman ini.
3. Tanaman ini berada di wilayah Taman Nasional yang terletak di kawasan zona inti. Zona inti menurut UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 33 ayat (1) mengambil termasuk mengubah zona jadi, tidak diperkenankan/ tidak diperbolehkan.

Maka dari itu, jika ada orang/ teman-teman yang melakukan kegiatan pendakian petugas memberikan arahan dan di briffing terlebih dahulu bahwa tidak boleh mengambil apapun yang berada di kawasan konservasi gunung merbabu termasuk bunga edelweis. Flora dan fauna yang masuk dalam kawasan konservasi/ Taman Nasional semuanya dilindungi.⁶⁴

Jika ada seseorang yang telah memetik bunga edelweis dan tertangkap tangan di puncak gunung merbabu ataupun di kawasan gunung merbabu, saksi atau siapa saja yang melihat perbuatan tersebut di harapkan lapor ke polisi kehutanan yang berada di pos registrasi dengan membawa barang bukti dan melaporkan bahwasanya ada salah seorang pendaki yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Ketika pendaki senior bertemu dengan pendaki pemula yang melanggar aturan diatas gunung, sudah pasti pendaki senior akan memberikan teguran. Petugas kawasan itu dibantu oleh banyak relawan yang ikut membantu mengawasi pelanggaran yang terjadi di atas gunung. Setiap naik dan turun petugas juga melakukan pemeriksaan barang bawaan.⁶⁵

Saat melakukan patroli ke kawasan merbabu, petugas kawasan gunung merbabu pernah melihat seseorang yang mencurigakan, dia mengendap-endap mendekati tanaman edeleweis yang ada di puncak

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Tukiman Selaku Polhut di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Gunung Merbabu Pada Tanggal 28 April 2021, Pukul 12.00 WIB.

⁶⁵ Hasil Wawancara Bapak Muhamad Mustofa, SP. Selaku polhut di resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 19 April 2021 pukul 11..00 WIB.

merbabu, tidak lama kemudian seseorang tersebut telah memetik bunga edelweis yang tanpa dia sadari bahwa disitu ada petugas mengenakan baju lapangan yang bertuliskan Taman Nasional Gunung Merbabu. Petugas menangkap basah pelaku dan memberikan edukasi bahwa tanaman tersebut dilindungi oleh Undang-undang ancaman pidananya pun tidak ringan. Selain memberi edukasi kepada pelaku, edukasi yang diberikan juga dimaksudkan untuk pendaki lain yang menyaksikan hal tersebut agar tidak meniru perbuatan pelaku. Setelah diberikan edukasi pelaku dibawa turun dari puncak dan di serahkan kepada polisi kehutanan yang sedang berjaga di resort dekat pos registrasi untuk di berikan sanksi yang sesuai.⁶⁶

Ketika seseorang tidak tertangkap di lapangan tetapi tertangkap di sosial media karena dia telah memposting foto dengan membawa bunga edelweis, petugas konservasi akan melakukan penyelidikan. Media sosial itu sangat penting, kalau ada yang memposting dirinya sendiri pada kenyataannya langsung ditanya ngambilnya dimana⁶⁷. Sebenarnya kalau pelaku memposting tentunya banyak cibiran orang terhadap pelaku karena telah melakukan sebuah kesalahan. Hal tersebut efeknya sangat dahsyat karena pelaku akan ketakutan dan malu. Tetapi hal itu belum cukup, apabila bunga itu terbukti didapat dari kawasan konservasi maka pelaku harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku akan di panggil

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Andi salah satu staf di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 1 April 2021 pukul 12.00 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Khojin, S.H. selaku Polhut di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 19 April pukul 11.00

ke Taman Nasional untuk menghadap kepada polisi kehutanan Gunung Merbabu dan dimintai memberikan keterangan lebih lanjut.

Nantinya petugas kawasan akan melakukan penyelidikan, jika hal tersebut terbukti maka polisi kehutanan akan menindak lanjuti pelaku tindak pidana ini dengan melakukan penanganan pertama di lapangan. Selama ini ketika terjadi tindak pidana dilihat dari berapa kali pelaku melakukan tindak pidana di kawasan ini. Apabila baru pertama kali, polisi kehutanan akan memberikan sebuah toleransi untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan menerapkan sebuah hukuman yang mendidik dan memberikan efek jera. Namun, ketika pelaku mengulangi perbuatannya lebih dari 3 kali, pelaku akan di bawa ke pengadilan karena telah mengulangi kesalahannya dan sudah tidak bisa di toleransi dengan hukuman yang mendidik.

Secara umum apabila terjadi pelanggaran orang mengambil bunga edelweis yang termasuk tanaman dilindungi, secara hukum harus ada proses hukumnya. Tetapi selama ini yang dilakukan polhut yaitu melakukan pembinaan terlebih dahulu.⁶⁸ Kebijakan ini di terapkan kepada pelaku demi mencapai kesejahteraan sosial.

Tindak pidana pemetik bunga edelweis memang telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat (1):

1. Setiap orang

⁶⁸ Hasil Wawancara Bapak Wirawan, S.P. Polhut di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Wilayah I pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.30 WIB.

Setiap orang yang dimaksud disini adalah subjek hukum yaitu orang juga badan hukum (korporasi). Dalam tindak pidana pemetik bunga edelweis ini jelas bahwa subjek hukum nya adalah pelaku. Berarti, tindak pidana ini telah memenuhi unsur “setiap orang”.

2. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati. Karena pelaku telah mengambil tumbuhan edelweis dimana tumbuhan ini dilindungi, namun pelaku mempunyai niat untuk membawa pulang dari tempat yang seharusnya edelweis ini tumbuh, pelaku telah memenuhi salah satu komponen unsur ini.

Polisi kehutanan memiliki kedudukan dan tanggung jawab di bidang kehutanan. Walaupun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, polisi kehutanan tidak serta merta langsung membawa kasus ini ke jalur hukum. Polhut memiliki tugas dan fungsi ketika telah terjadi pelanggaran

yaitu melakukan kegiatan represif. Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Oleh karena polisi kehutanan memiliki fungsi penegakan hukum yang bersifat non yustisia, yaitu tindakan dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses pengadilan. Maka, polisi kehutanan menerapkan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan kasus pemetik bunga edelweis ini. Polisi kehutanan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, dengan menerapkan sebuah kebijakan dengan maksud tujuan dari suatu hukum yaitu mencapai suatu keadilan dengan menerapkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Pelaku telah mengakui kesalahannya, membuat surat pernyataan bahwa pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pelaku melaksanakan hukuman yang diberikan oleh petugas.
2. Usia pelaku pelajar/mahasiswa mayoritas sudah cakap hukum, namun masih dapat diberikan edukasi untuk peduli dengan alam sekitar dan diharapkan ikut melestarikan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia.
3. Bunga yang diambil jumlahnya masih tergolong sedikit. Bunga yang diambil oleh mayoritas pelaku hanya 1 (satu) atau 2 (dua) genggam saja. Setelah penulis survei ke jual beli online, bahwa harga bunga tersebut harganya tidak lebih dari Rp 100,000,00 dan bunga yang

dijual tersebut bukan diambil dari kawasan konservasi secara langsung melainkan dari hasil budidaya masyarakat sekitar gunung. Budidaya bunga edelweiss bertujuan untuk mengurangi pencurian bunga edelweis yang berada di kawasan konservasi dan juga untuk melestarikan dari ancaman kepunahan.

4. Motif pelaku memetik edelweis hanya sekedar ingin memiliki, untuk hiasan dan untuk kenang-kenangan dari gunung merbabu bukan untuk kepentingan bisnis. Akan berbeda ketika nanti motif pelaku memetik bunga edelweis dalam jumlah yang sangat banyak ataupun untuk kepentingan bisnis, kemungkinan besar akan di bawa ke pengadilan untuk di proses.

Dengan melihat beberapa pertimbangan tersebut, petugas tidak serta merta membawa kasus ini ke pengadilan. Polhut menyesuaikan kadar tindakan pelaku, layak tidaknya tindak pidana tersebut di proses. Misalnya pelaku memetik dengan jumlah sedikit, tidak mungkin hanya mengambil sedikit saja langsung di tindak dengan ancaman pidana yang begitu berat. Petugas mempunyai rasa kemanusiaan, rasa belas kasihan dengan mengingat dari inti suatu hukum untuk mendidik agar pelaku sadar hukum bukan untuk memenjarakan pelaku. Apabila pelaku sudah sadar tidak perlu di proses secara hukum yang berlaku. Dalam proses hukum, UU atau pengadilan adalah senjata terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila di beri pembinaan masih bisa di dengarkan dan diterima dengan baik maka proses hukum adalah solusi paling akhir.

Polhut menerapkan kebijakan yaitu berupa penyelesaian perkara diluar pengadilan, dimana pelaku tidak dihukum sesuai dengan UU yang berlaku. Disamping itu, Polhut memberikan sebuah kebijakan dengan menerapkan sanksi yang sifatnya masih ringan namun tetap membuat pelaku jera yang berupa:

1. Membuat surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan membuat surat demikian, pelaku tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Apabila diulangi lagi pelaku mungkin akan mendapatkan sanksi yang lebih berat karena selain melanggar aturan UU pelaku juga melanggar surat pernyataan yang telah ditanda tangani di atas materai tersebut.
2. Memberikan edukasi untuk menciptakan pemahaman bagi pelaku tindak pidana ini bahwa flora dan fauna yang dilindungi dan berada dikawasan konservasi tidak boleh diambil. Agar generasi yang akan datang agar dapat melihat dan menikmati keindahan bunga ini. Dan memberikan arahan bahwa kita semua sebagai makhluk hidup diharapkan saling membantu menjaga alam sekitar.
3. Membersihkan lingkungan sekitar kawasan, tujuannya agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman.
4. Mengembalikan dan menanam lagi tanaman yang telah diambil ke kawasan konservasi apabila yang di ambil itu dicabut sampai ke

akar-akarnya. Apabila yang diambil bunganya saja tetap harus dikembalikan kepada petugas kawasan.

5. Sanksi fisik yang berupa push up
6. Menanam tanaman yang dapat menghasilkan/mendatangkan air yang melimpah di gunung merbabu, dengan tujuan agar masyarakat kawasan gunung merbabu tidak kekurangan sumber air. Contoh tanaman yang ditanam adalah puspa, pohon beringin, pohon aren dan tanaman lain yang dapat menghasilkan air.

Dengan diterapkannya sanksi tersebut pelaku bersyukur karena kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Pelaku tidak membantah apa yang menjadi kebijakan polisi kehutanan karena pelaku akan lebih nyaman penyelesaian kasusnya dengan pendekatan kekeluargaan. Makna dari kekeluargaan disini sesungguhnya merupakan ciri yang menonjol dari sosial kultural masyarakat di sekitar kawasan. Hal ini muncul sebagai jawaban bagi adanya keterjalinan antara peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan proses pemulihan interaksi antara masyarakat dengan hasil hutan. Kesepakatan kebijakan yang dilakukan oleh pihak konservasi dengan pendekatan kekeluargaan ini adalah upaya pemecahan masalah yang ada di kawasan konservasi dan merupakan salah satu terobosan untuk mengurangi angka kejahatan.

Mengenai dampak yang ditimbulkan setelah di terapkan diskresi akan berdampak baik bagi pelaku. Karena dengan diterapkannya sanksi hukum yang tidak terlalu memberatkan pelaku, pelaku akan sadar dan jera

dengan sanksi sosial yang diberikan. Apalagi kalau kasusnya sudah tersebar di sosial media, pelaku akan sangat malu karena semua orang akan tahu bahwa dia telah melakukan kegiatan yang telah melanggar Undang-undang. Dengan sanksi yang di berikan oleh polisi kehutanan kepada pelaku, pelaku akan lebih sadar akan pentingnya menjaga alam sekitar kususnya menjaga flora dan fauna agar tetap terjaga dan menghindari dari ancaman kepunahannya.

BAB IV
ANALISIS BENTUK PENERAPAN DISKRESI HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMETIK BUNGA EDELWEIS
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Bentuk Penerapan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif

Bentuk penerapan diskresi hukum oleh tindak pidana pemetik bunga edelweis ini adalah dengan melakukan pendekatan restorative justice oleh polisi kehutanan kepada pelaku tindak pidana. Penanganan kasus ini berada langsung di lapangan yang menggunakan suatu kebijakan yang sifatnya kekeluargaan. Tindak pidana pemetik bunga edelweis memang telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat (1):

3. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud disini adalah subjek hukum yaitu orang juga badan hukum (korporasi). Dalam tindak pidana pemetik bunga edelweis ini jelas bahwa subjek hukum nya adalah pelaku. Berarti, tindak pidana ini telah memenuhi unsur “setiap orang”.

4. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya

dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati. Karena pelaku telah mengambil tumbuhan edelweis dimana tumbuhan ini dilindungi, namun pelaku mempunyai niat untuk membawa pulang dari tempat yang seharusnya edelweis ini tumbuh, pelaku telah memenuhi salah satu komponen unsur ini.

Polisi kehutanan memiliki kedudukan dan tanggung jawab di bidang kehutanan. Walaupun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, polisi kehutanan tidak serta merta langsung membawa kasus ini ke jalur hukum. Polhut memiliki tugas dan fungsi ketika telah terjadi pelanggaran yaitu melakukan kegiatan represif. Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Oleh karena polisi kehutanan memiliki fungsi penegakan hukum yang bersifat non yustisia, yaitu tindakan dengan cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses pengadilan. Maka, polisi kehutanan menerapkan sebuah diskresi untuk

menyelesaikan kasus pemetik bunga edelweis ini. Polisi kehutanan tidak membawa kasus ini ke pengadilan, tetapi menerapkan sebuah kebijakan dengan maksud tujuan dari suatu hukum yaitu mencapai suatu keadilan.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang dimaksud dengan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶⁹ Jadi, *restorative justice* dilakukan karena kadar perbuatan pelaku pemetik bunga edelweis ini masih tergolong ringan dan polisi kehutanan menggunakan diskresi untuk menyelesaikan kasus ini .

Kebijakan yang disebut diskresi ini mempunyai beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh polisi kehutanan yang tercantum dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁷⁰:

1. Sesuai dengan tujuan Diskresi

Diskresi mempunyai beberapa tujuan yaitu: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,

⁶⁹ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice Pasal 1.

⁷⁰ UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Polisi kehutanan melancarkan penyelenggaraan pemerintah dengan cara tetap menerapkan sanksi yang cukup memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan semakin berkurangnya kasus tindak pidana ini.

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Diskresi yang dilakukan oleh polisi kehutanan kepada pelaku pemetik bunga edelweis jika dilihat dari ancaman pidana berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertentangan dengan hukum. Namun jika dilihat dari salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan suatu keadilan maka diskresi dengan menggunakan pendekatan restorative justice dapat diperbolehkan guna meminimalisir suatu kasus pemetik bunga edelweis.

3. Sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), yaitu:

a. kepastian hukum

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur namun penerapan pemberian sanksinya tidak selalu mengacu kepada undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kasus ini memang

belum pernah sampai ke pengadilan karena telah dilakukan tahap mediasi dengan menerapkan pendekatan restorative justice atau melakukan penyelesaian kasus sebelum sampai ke pengadilan karena jenis perbuatannya masih tergolong ringan dan pemberian hukumannya pun menyesuaikan kadar perbuatannya. Penyelesaian pidana yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau litigasi yaitu melalui proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.

b. Kemanfaatan

Dengan menerapkan kebijakan melalui penyelesaian pidana di luar pengadilan, kebijakan yang berupa restorative justice ini memberikan beberapa manfaat. Polisi kehutanan memberikan sanksi kepada pelaku baik berupa sanksi fisik maupun sosial. Kebijakan yang diambil memberikan manfaat untuk pelaku karena pelaku jera dan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Sanksi yang mengharuskan pelaku menanam sebuah tanaman di kawasan konservasi sedikit dapat bermanfaat untuk alam dan merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap alam.

c. Ketidakberpihakan

Dalam asas ketidakberpihakan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan polisi kehutanan, bahwa polhut memberikan sanksi kepada pelaku pemetik bunga edelweis dilakukan secara obyektif berdasarkan penilaian selama patroli maupun pengecekan pada saat pendaki akan pulang dan pemberian hukuman ini didasarkan atas barang bukti yang polisi kehutanan temukan dari beberapa pendaki. Penerapan kebijakan oleh polisi kehutanan tidak memandang siapapun pelakunya, tetap harus diberikan kebijakan jika kesalahannya hanya sekali dan akan di bawa ke jalur hukum jika dilakukan lebih dari 3 kali. Menurut penulis hal ini telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan.

d. Kecermatan

Dalam memberikan sanksi kepada pelaku pemetik bunga edelweis, polhut harus memperhatikan asas kecermatan yaitu pemberian sanksi harus dilakukan dengan memperhatikan bukti serta informasi yang akurat. Sehingga tidak akan terjadi salahnya pemberian sanksi kepada orang yang tidak bersalah/tidak memetik bunga edelweias.

e. Keterbukaan

Polisi kehutanan dalam memberikan sanksi kepada pelaku pemetik bunga edelweis harus memperhatikan asas

keterbukaan yaitu setiap pemberian sanksi dilakukan di depan orang banyak agar memberikan efek jera kepada pelaku serta pencegahan kepada orang lain. Dalam hal ini, penulis melalui wawancara dengan polisi kehutanan Taman Nasional Gunung Merbabu telah menerapkan asas keterbukaan yang memberikan akses kepada siapapun.

f. kepentingan umum

Pemberian sanksi kepada pemetik bunga edelweis, polisi kehutanan harus memperhatikan asas kepentingan umum yaitu efek jera sekaligus pencegahan agar tidak adanya lagi pemetik-pemetik bunga edelweis lain. Pemberian sanksi kepada pelaku bertujuan untuk meminimalisasi kasus pemetik bunga edelweis.

4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif

Polisi kehutanan menerapkan kebijakan ini karena perbuatannya dinilai masih ringan, karena motif pelaku bukan untuk kepentingan bisnis, namun hanya sekedar ingin memilik dan sebagai kenang-kenangan dari Gunung Merbabu.

5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan

Dalam menangani kasus ini polisi kehutanan menerapkan diskresi murni karena ingin membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, polhut tidak mempunyai niatan untuk menimbulkan konflik kepentingan.

6. Dilakukan dengan iktikad baik

Dengan dilakukannya kebijakan, yaitu diskresi hal ini merupakan suatu iktikad baik yang dilakukan oleh polisi kehutanan kepada pelaku bahwa sanksi yang diterima pelaku tidak sampai kepada pengadilan dan hanya berupa sanksi fisik (push up), sanksi sosial, serta surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pelaku menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tidak melawan ketika tertangkap tangan dan mau menerima sanksi yang akan diberikan oleh polhut kepada pelaku adalah sebuah bentuk iktikad baik dari si pelaku.

Kasus pemetikan bunga edelweis ini tidak dibawa ke pengadilan karena selain memperhatikan dari sisi hati nurani juga polisi kehutanan memperhatikan segi biaya yang dibutuhkan dan waktu yang cukup lama pada saat proses pengadilan. Kasus ini diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice, bila dilihat dari segi kultur budaya masyarakat pengambilan keputusan dilakukan dengan menurut adat (musyawarah).

Bentuk penerapan diskresi yaitu pendekatan restorative justice oleh polisi kehutanan adalah kebijakan yang memutuskan dalam pemberian sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan sanksi dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

dan Ekosistemnya. Sanksi yang diterapkan karena adanya pendekatan restorative justice berupa:

1. Membuat surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dengan membuat surat demikian, pelaku tidak akan pernah mengulangi kesalahannya lagi. Apabila diulangi lagi pelaku mungkin akan mendapatkan sanksi yang lebih berat karena selain melanggar aturan UU pelaku juga melanggar surat pernyataan yang telah ditanda tangani di atas materai tersebut.
2. Memberikan edukasi untuk menciptakan pemahaman bagi pelaku tindak pidana ini bahwa flora dan fauna yang dilindungi dan berada dikawasan konservasi tidak boleh diambil. Agar generasi yang akan datang agar dapat melihat dan menikmati keindahan bunga ini. Dan memberikan arahan bahwa kita semua sebagai makhluk hidup diharapkan saling membantu menjaga alam sekitar.
3. Membersihkan lingkungan sekitar kawasan, tujuannya agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman.
4. Mengembalikan dan menanam lagi tanaman yang telah diambil ke kawasan konservasi apabila yang di ambil itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Apabila yang diambil bunganya saja tetap harus dikembalikan kepada petugas kawasan.
5. Sanksi fisik yang berupa push up

6. Menanam tanaman yang dapat menghasilkan/mendatangkan air yang melimpah di gunung merbabu, dengan tujuan agar masyarakat kawasan gunung merbabu tidak kekurangan sumber air. Contoh tanaman yang ditanam adalah puspa, pohon beringin, pohon aren dan tanaman lain yang dapat menghasilkan air.

Menurut penulis, sanksi di atas masih tergolong sanksi yang lebih ringan dibandingkan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Apabila baru pertama kali, polisi kehutanan akan memberikan toleransi dengan diberikannya sanksi seperti di atas serta tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan menerapkan sebuah hukuman yang mendidik dan memberikan efek jera. Namun, ketika pelaku mengulangi perbuatannya lebih dari 3 kali, maka pelaku akan di bawa ke pengadilan karena telah mengulangi kesalahannya dan sudah tidak bisa di toleransi. Akan tetapi selama ini yang terjadi di Gunung Merbabu tidak ada pemetik bunga edelweis dengan orang yang sama secara berulang kali, sehingga kasus semacam ini belum pernah ada yang sampai ke pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh polisi kehutanan Taman Nasional Gunung Merbabu adalah sanksi yang cukup memberikan efek baik bagi pelaku pemetik bunga edelweis karena pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, sanksi ini belum efektif dalam menghentikan pemetikan bunga edelweis,

karena selama ini masih terjadi kasus semacam ini yang dilakukan oleh pendaki lain baik di Gunung Merbabu maupun gunung-gunung lain di Indonesia. Pada dasarnya perbuatan kriminal tidak dapat dihilangkan secara total, tetapi perbuatan kriminal dapat diminimalisasi dalam berbagai bentuk upaya. Upaya yang dilakukan pihak kawasan konservasi adalah dengan melakukan pemberian sosialisasi mengenai kawasan konservasi dan pengecekan disaat naik atau turun gunung sudah dilakukan secara maksimal mungkin.

Oleh karena itu, ide *restorative justice* sangat dibutuhkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya kembali rasa kebersamaan sehingga dapat terwujud rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang ada, ide *restorative justice* sangat tepat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, seperti kasus tindak pidana pemetik bunga edelweis di kawasan konservasi. Artinya penyelesaian perkara pidana yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau litigasi yaitu melalui proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.

B. Analisis Bentuk Penerapan Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Islam

Di dalam hukum Islam bentuk penerapan diskresi terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ini adalah pemaafan yang dilihat dari jarimah pencurian. Penulis telah menyamakan tindak pidana ini dengan pidana pencurian karena unsur pidana tindak pidana pemetik bunga edelweis ini menyerupai jarimah pencurian. Telah dijelaskan dalam kitab suci Al Qur'an bahwa haram hukumnya mendapatkan sesuatu dengan jalan yang tidak baik. Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat (38):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Syari'at Islam memberi hukuman yang sangat berat atau perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat. Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya.

Meskipun sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al Qur'an, tindak pidana pencurian masih sering terjadi. Kejahatan ini tidak dapat dihilangkan secara total, namun dapat diminimalisasi. Tindak pidana pemetik bunga edelweis dilihat dari segi hukum islam dikategorikan sebagai jarimah pencurian.

Ulama telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Maidah: 38) Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna.

Unsur-unsur jarimah pencurian ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis ini mengambil secara diam-diam tidak secara terang-terangan. Pada saat tertangkap di waktu pengecekan di pos registrasi pelaku menyembunyikan bunga tersebut di tempat yang

tersembunyi, di dalam ransel gunung yang dia bawa. Dan ada juga yang tertangkap tangan di puncak karena pelaku mengendap-endap agar perbuatannya tidak diketahui orang lain. Akhirnya, pelaku tertangkap saat ia sudah memetik bunga edelweis. Dengan menyembunyikan hasil bunga edelweis yang telah dipetikanya di dalam ransel yang di bawa oleh pelaku ataupun ketahuan pada saat mengendap-endap di waktu pemetikan bunga edelweis, hal ini membuktikan bahwa pelaku melakukan pengambilan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

2. Barang yang diambil berupa harta

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu:

a. Barang yang dicuri harus *mall mutaqawwin*

Barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Bunga edelweis bukan merupakan barang yang tersebut diatas, dan bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara'.

b. Barang tersebut harus bergerak

Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena bunga edelweis dapat dipindahkan dari tempat dimana edelweis ini tumbuh ke tempat yang lain maka, bunga edelweis disebut dengan barang yang bergerak.

c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Bunga edelweis tumbuh di kawasan konservasi (pelestarian) yaitu berada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Oleh karena itu, bunga ini dan tersimpan di kawasan yang dilindungi dan berada dalam penjagaan.

d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁷¹ Mayoritas pelaku mengambil bunga edelweis jumlahnya hanya sedikit. Nilainya

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37.

tidak mencapai nisab karena bunga yang diambil harganya tidak lebih dari Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

3. Harta tersebut milik orang lain

Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Bunga Edelweis adalah salah satu jenis flora yang dilindungi oleh negara Indonesia dalam UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bunga ini bukan milik si pencuri melainkan milik negara (aset negara). Bunga ini berada di dalam penjagaan petugas kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di bantu oleh masyarakat di sekitar kawasan.

4. Adanya niat untuk melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Pencuri bunga ini memang berniat untuk memetik bunga edelweis dan berniat untuk membawa pulang sebagai kenang-kenangan.

Menurut Sayid Sabiq, bahwa syarat – syarat pencuri yang dihukumi potong tangan adalah sebagai berikut:

1. Taklif ialah sudah cakap hukum dan sudah dewasa.
2. Perbuatan tersebut atas kehendak sendiri bukan paksaan dari orang lain.

3. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang - undang.
4. Sesuatu yang dicuri bukan barang Syubhat

Mengenai syarat bahwa pencuri harus dihukum potong tangan, dari tindak pidana pemetik bunga edelweis ini dapat dilihat bahwa:

1. Usia pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis ini adalah usia yang masih bisa di berikan toleransi dan edukasi.
2. Perbuatan tindak pidana pemetik bunga edelweis yang dilakukan oleh pelaku atas kehendak sendiri. pelaku berkeinginan untuk membawa pulang sebagai kenang-kenangan dari gunung merbabu. dalam tindak pidana ini tidak ada unsur paksaan dari orang lain, murni dari diri sendiri yang ingin melakukan perbuatan ini.
3. Dilihat dari nilai harta yang diambil oleh pelaku tidak mencapai satu nisab. Jumlah bunga edelweis yang diambil oleh pelaku jumlahnya tergolong sedikit, hanya satu atau dua genggam saja.
4. Barang yang diambil oleh pelaku adalah bunga edelweis flora yang dilindungi oleh negara di kawasan konservasi. Jadi bunga ini bukan barang syubhat.

Sanksi potong tangan tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan

seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah ta'zir.⁷² Oleh karena syarat dan unsur dari jarimah pencurian bunga edelweis ini tidak memenuhi syarat dengan sempurna, usia pelaku yang rata-rata masih usia yang bisa diberikan toleransi dan barang yang diambil tidak mencapai nisab. Maka hukuman dari tindak pidana ini untuk pelaku kejahatan bukan hukuman potong tangan melainkan hukuman ta'zir.

Ta'zir diartikan sebagai mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikan. Jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.⁷³ Tindak pidana pemetik bunga edelweis ini tergolong dalam jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi, yaitu pencurian yang tidak mencapai nishab.

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut.⁷⁴

⁷² Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 15 April 2008, Dosen Fakultas Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta, hlm.249.

⁷³ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988), hlm.1.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.59.

1. Hukuman mati
2. Hukuman cambuk
3. Hukuman penjara
4. Hukuman pengasingan
5. Merampas harta
6. Mengubah bentuk barang
7. Hukuman denda
8. Peringatan keras
9. Hukuman berupa nasihat
10. Celaan
11. Pengucilan
12. Pemecatan
13. Publikasi dan lain sebagainya.

Dari berbagai macam hukuman diatas, dapat dilihat bahwa hukuman yang ditetapkan ulil amri bagi pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis sebagai bentuk ta'zir, yaitu berupa:

1. Membuat surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Memberikan edukasi untuk menciptakan pemahaman bagi pelaku tindak pidana ini bahwa flora dan fauna yang dilindungi dan berada dikawasan konservasi tidak boleh diambil.
3. Membersihkan lingkungan sekitar kawasan, tujuannya agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman.

4. Mengembalikan dan menanam lagi tanaman yang telah diambil ke kawasan konservasi apabila yang di ambil itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Apabila yang diambil bunganya saja tetap harus dikembalikan kepada petugas kawasan.
5. Sanksi fisik yang berupa push up
6. Menanam tanaman yang dapat menghasilkan/mendatangkan air yang melimpah di gunung merbabu, dengan tujuan agar masyarakat kawasan gunung merbabu tidak kekurangan sumber air.

Menurut penulis hukuman yang diterapkan oleh polisi kehutanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya sudah tepat, karena kasus tidak serta merta langsung dibawa ke pengadilan pasti ada tahap-tahap sebelum masuk ke pengadilan yaitu dengan mediasi. Dengan melihat motif pelaku, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku masih tergolong ringan dan masih bisa diberikan toleransi untuk tidak dibawa ke pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang diskresi hukum terhadap tindak pidana pemetik bunga edelweis ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Diskresi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Di Taman Nasional Gunung Merbabu

Diskresi ini dilakukan dengan penyelesaian kekeluargaan diluar pengadilan yang dipertimbangkan berdasarkan ringannya perbuatan pelaku, motif pelaku, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana ini dan berdasarkan itikad baik pelaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa: membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya, membersihkan lingkungan sekitar, mengembalikan bunga yang telah diambil, sanksi fisik yang berupa push up, menanam tanaman yang dapat menghasilkan air di kawasan Gunung Merbabu.

2. Bentuk Penerapan Diskresi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

- a. Hukum Positif

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemetik bunga edelweis sebenarnya sudah memenuhi unsur pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, perbuatan tersebut masih tergolong ringan karena motifnya bukan untuk kepentingan bisnis sehingga polisi kehutanan menerapkan diskresi.

Diskresi yang diterapkan adalah melakukan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan melihat beberapa aspek dan pertimbangan yang cukup baik. Baik dari mempertimbangkan tujuan diterapkannya diskresi, syarat-syarat diskresi, pertimbangan dari sisi pelaku tindak pidana. Mempertimbangkan setiap pengakuan pelaku melakukan perbuatan ini, sehingga ketika diskresi dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* diharapkan akan memberikan keadilan. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera tanpa harus membawa kasus ke pengadilan.

b. Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam tindak pidana pemetik bunga edelweis di kategorikan dalam jarimah pencurian dimana hukumannya tidak dikenakan hukuman had. Unsur-unsur yang ada dalam perbuatan ini tidak memenuhi unsur jarimah pencurian dengan sempurna. Nilai barang yang diambil oleh pelaku tidak mencapai nishab yang telah ditentukan. Karena unsur tidak

terpenuhi secara sempurna maka perbuatan memetik bunga edelweis ini dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah hukuman untuk mendidik pelaku, yang ditetapkan oleh ulil amri tergantung keadaan sekitar. Hukuman ta'zir yang berupa pemberian edukasi, sanksi sosial, sanksi fisik, mengembalikan bunga dan lain sebagainya.

B. Saran

Untuk meminimalisasi kejahatan yang berada dalam kawasan Taman Nasional, petugas konservasi sebaiknya lebih memperbanyak sosialisasi dengan melakukan seminar untuk memberi edukasi aturan yang mengatur tentang pentingnya menjaga kekayaan keanekaragaman hayati maupun non hayati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineke Karya, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2015
- Husin, Kadri & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, Semarang: CV. Asy Syfa', Cet-1, 1993.
- Karim, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, Surabaya : CV.Jakad Media Publishing, 2020.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: CV INDHILL CO, cet – 1, 2008.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988.
- Merlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Moh.Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Muslih, Ahmad Wardih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

- Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati), Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Santoso, Agus, *Hukum Moral, Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sarmanu, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Statistika*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta Barat: PT Indeks, 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Suwendra, Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Badung: Nilacakra, 2018.
- Tsalisah, Tim, *Ensklipodi hukum pidana islam*, Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun.
- Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6
- UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P75/ Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan Kedua Atas Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif Justice Pasal 1.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

Jurnal:

Ansori, Luthfi, “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, *Jurnal Yuridis* Vol.2, No.1 Juni 2015.

Githa Angela Sitohang, Pujiyono, Nabilatus Sa’adah, “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat”, *Jurnal Law Reform* Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008, Dosen Fakultas Hukum Univ. Krisnadwipayana Jakarta.

Mukhlis R, “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.

Ridholof, Hermanus, *Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016.

Wibisana, Andri Gunawan, *Laporan Akhir Timanalisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta.2015.

Wulandari, Cahya “Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10 No.2, 2020.

Karya Ilmiah:

Ihsan Muhlashon, Muhammad, *Ta’zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Tahun 2006-2008)*, Skripsi, Prodi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Internet:

Adil (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/adil> , 13 Februari 2021.

file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/putusan_89_pid.sus_2019_pn_kka_20210628.pdf

<https://tngunungmerbabu.org/potensi-flora/>, diakses pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 09.20 WIB.

<https://tngunungmerbabu.org/sejarah-kawasan/>, diakses pada 05 Juli 2021 pukul 08.00 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Tukiman, S.H. Selaku Polhut di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Gunung Merbabu Pada Tanggal 28 April 2021, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Andi salah satu staf di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 1 April 2021 pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Pak Nur Khojin, S.H selaku Polhut di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 19 April pukul 11.00 WIB.

Wawancara Pak Muhamad Mustofa, S.P selaku polhut di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 19 April 2021 pukul 11.00 WIB.

Wawancara Pak Wirawan, S.H. Polhut di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Wilayah I pada tanggal 19 April 2021 pukul 13.30 WIB

Lampiran 1

No.	Bulan Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				JULI				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Jan-22				Apr-22			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	x	x																																																						
2	Konsultasi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
3	Revisi Proposal		x	x																																																					
4	Pengumpulan Data					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																								
5	Analisis Data													x	x	x	x	x	x	x																																					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
7	Pendaftaran Munaqasyah																																	x																							
8	Munaqasyah																																																								
9	Revisi Skripsi																																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id

Nomor : B-122 /In.10/F.II/PP.00.9/01/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

19 Januari 2021

Kepada Yth. :
Pimpinan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Selo, Boyolali
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas:

Nama : Yuni Setyowati
NIM : 172131075
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Judul Observasi : **“Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Islam”.**
Waktu Observasi : 2 hari
untuk melakukan observasi pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.







Dekan.

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 3

SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi)

	Reg /2021
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU Jl. Merbabu No.136 Boyolali 57316 Telp. (0276) 3293341,3293347 Fax. (0276) 3293342
<u>SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)</u> Nomor : 07 /T.35/TU/TEK-SIMAKSI/03/2021	
Dasar	: 1. Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam. 2. Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Nomor : B-122/In.10/F.II/PP.00.9/01/2021 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Permohonan Izin Observasi.
Dengan ini memberikan ijin masuk kawasan konservasi :	
Kepada	: Yuni Setyowati.
Untuk	: Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan Judul "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau dari Hukum Islam".
Lokasi	: Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (Resort Selo dan Resort Kopeng).
Waktu	: 29 Maret-29 Juni 2021.
Peneliti	: 1 (satu) orang.
Dengan Ketentuan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum memasuki lokasi melapor kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I & II di Kopeng & Krogowanan. 2. Dalam melaksanakan kegiatan wajib didampingi petugas lapangan/Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I & II di Kopeng dan Krogowanan atau yang ditunjuk dengan beban dan tanggung jawab pembiayaan dari pemegang SIMAKSI. 3. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan agar berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I & II di Kopeng & Krogowanan dan aparat setempat. 5. Mematuhi ketentuan dan tata tertib masuk kawasan yang berlaku di Taman Nasional Gunung Merbabu. 6. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani. 7. Bila kondisi tidak memungkinkan (hujan lebat, badai, kemungkinan terjadi longsor) agar tidak melakukan kegiatan. 8. Memastikan tidak menyisakan/meninggalkan api/baru api. 	
Demikian surat ijin masuk kawasan konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Dikeluarkan di : BOYOLALI Pada Tanggal : 26 Maret 2021
Pemegang SIMAKSI	Kepala Balai
	
Yuni Setyowati	 Junita Parjanti, M.T. NIC. 19650622 199203 2 003
Tembusan : Disalin/dicopy oleh pemegang ijin dan disampaikan Kepada Yth. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, di Jakarta. 2. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, di Kopeng. 3. PIt. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, di Krogowanan. 4. Kepala Resort Kopeng, di Kopeng. 5. Kapolsek Getasan, di Getasan. 6. Danramil Getasan, di Getasan. 7. Kepala Resort Selo, di Tarubatang. 8. Kapolsek Selo, di Selo. 9. Danramil Selo, di Selo. 	

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Setyowati.
Nama Organisasi : Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Alamat : Balerejo, RT/RW 013/007, Gumul, Karangnongko, Klaten.
Telepon : 0858-6578-7438

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggungjawab Peneliti :

Judul : "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau dari Hukum Islam"
Lokasi : Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu (Resort Selo dan Resort Kopeng).

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, saya menyatakan :

1. Bahwa Balai Taman Nasional Gunung Merbabu **berhak** dan **berwenang** mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.
2. Bahwa Balai Taman Nasional Gunung Merbabu **berhak** dan **berwenang** menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian.
3. Sebagai penanggungjawab penelitian berkewajiban :
 - a. Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat;
 - b. Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di lokasi penelitian;
 - c. Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Tidak akan keluar dari sasaran/obyek penelitian yang telah ditentukan;
 - e. Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi;
 - f. Mentaati peraturan yang berlaku dikawasan Taman Nasional Gunung Merbabu.
4. Melaksanakan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan **Covid-19**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila saya melanggar salah satu dari butir pernyataan tersebut di atas dan apabila di kemudian hari pembuktian persyaratan saya tidak benar maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh **BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU**

Boyolali, 26 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Yuni Setyowati

Lampiran 4

Daftar Informan

Nama	Jabatan
Bapak Nur Khojin,S.H.	Polisi Kehutanan di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu
Bapak Muhamad Musthofa,S.P.	Polisi Kehutanan di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu
Bapak Kurnia Adi Wirawan, S.P.	Polisi Kehutanan di Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Gunung Merbabu
Bapak Tukiman,S.H.	Polisi Kehutanan di Seksi Pengelolaan Wiyayah II Taman Nasional Gunung Merbabu
Bapak Andi	Saksi Kasus, Staff di Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

Lampiran 5

Wawancara Pak Tukiman

1. Q : Mengapa bunga edelweis tidak boleh dipetik?
A : Kalau berbicara mengenai hukum, mengambil bunga edelweis tidak diperkenankan karena tanaman tersebut merupakan tanaman yang langka dan dilindungi. Tanaman ini berada di wilayah Taman Nasional yang terletak di kawasan zona inti yang diatur menurut UU No.05 tahun 1990. Mengambil termasuk mengubah zona tidak diperkenankan/ tidak boleh. Maka dari itu, kalau ada orang penadki atau teman-teman yang mendaki kita senantiasa briefing dulu dibawah. Kita kasih arahan jangan mengambil tanaman terutama edelweis atau apapun dari puncak gunung karena jelas tidak diperbolehkan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap zona inti Taman Nasional. Yang bukan edelweis saja kita mengambil, membawa dari kawasan Taman Nasional tidak dibenarkan.
2. Q : Bagaimana tindakan jika ada yang melakukan tindak pidana pemetik bunga edelweis?
A : Secara prosedural ketika ada pelanggaran atau ada yang memetik, membawa tumbuhan itu ya kita bawa ke kantor kita dan dibuatkan berita acara pemeriksaan namun sebelum itu biasanya kita pertanyakan, diberi teguran lisan. Secara prosedur yang benar mau tidak mau kita proses karena dia itu sudah melanggar dan sudah jelas. Tetapi kan kita tidak serta merta kalau ada pelanggaran langsung kita tindak, kan enggak. Kalau motifnya hanya untuk kenang-kenangan nanti dikasih bimbingan dulu kita beri pembinaan kita kasih arahan mungkin itu notabene nya masih taraf pelajar pembinaan sangat berguna. Beda hal nanti kalau untuk bisnis, jadi mengambil dalam jumlah yang sangat banyak dan untuk kebutuhan diperjual belikan atau dibisniskan, mau tidak mau ya

kita P21. Harusnya begitu kalau menurut prosedur hukum yang sesungguhnya, entah sedikit entah banyak hukumannya sama kalau di dalam UU.

3. Q : Apakah pelaku bisa di proses pengadilan?
A : Ya, Pelaku sangat memenuhi unsur dalam pasal tersebut, karena jelas berada di kawasan konservasi jelas bisa di P21 barang bukti ada dan saksi yang menangkap ada.
4. Q : Kebijakan apa yang dilakukan petugas untuk pelaku tindak pidana ini?
A : Kalau tentang kebijakan berarti kan diluar prosedur hukum kita kasih pembinaan, arahan, teguran lisan, nanti juga pelaku bikin surat pernyataan bahwa jangan mengulangi perbuatan itu ditandatangani di atas materai.
5. Q : Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana?
A : Selama ini biasanya suruh menanam tanaman di TN Merbabu yang bisa menghasilkan air seperti puspa, beringin, aren. Kalau Taman Nasional lebih ke konservasi.
6. Q : Apakah ada pelaku yang tidak mau menjalani hukuman tersebut?
A : Pelaku menerima sanksi yang diberikan. Pelaku sudah menyadari kesalahan dan sanksi tersebut masih tergolong ringan dibandingkan dengan proses P21.
7. Q : Apa yang menjadikan petugas menerapkan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana?
A : Lebih banyak ke penjelasan persuasif, penjelasan secara ilmiah dan dengan rasa kemanusiaan.

Wawancara dengan Bapak Andi

1. Q : Apakah Bapak pernah menangkap basah pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis?
A : Ya, pernah
2. Q : Bagaimana kronologi kejadiannya ?

- A : Saat melakukan patroli ke kawasan merbabu, kami petugas kawasan gunung merbabu pernah melihat seseorang yang mencurigakan, dia mengendap-endap mendekati tanaman edeleweis yang ada di puncak merbabu, tidak lama kemudian seseorang tersebut telah memetik bunga edelweis yang tanpa dia sadari bahwa disitu ada kami yang mengenakan baju lapangan yang bertuliskan Taman Nasional Gunung Merbabu. Kami menangkap basah pelaku dan memberikan edukasi bahwa tanaman tersebut dilindungi oleh Undang-undang ancaman pidananya pun tidak ringan. Selain memberi edukasi kepada pelaku, edukasi yang diberikan juga dimaksudkan untuk pendaki lain yang menyaksikan hal tersebut agar tidak meniru perbuatan pelaku.
3. Q : Apa alasan pelaku memetik bunga itu?
A : Dia tidak tahu kalau bunga itu dilindungi
4. Q : Setelah diberikan edukasi, pelaku dibawa kemana ?
A : Setelah diberikan edukasi pelaku dibawa turun dari puncak dan di serahkan kepada polisi kehutanan yang sedang berjaga di resort dekat pos registrasi untuk di berikan sanksi yang sesuai.

Wawancara dengan Pak Nur Khojin

1. Q : Bagaimana pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis mendapatkan sanksi di sosial media?
A : Di sosial media pelaku mendapatkan sanksi berupa komentar-komentar orang yang berkomentar negatif terhadap pelaku. Walaupun hal itu tidak tertangkap tangan di lapangan namun tertangkap di sosial media, itu bisa diusut.
2. Q : Apakah ketika pelaku ketahuan melakukan tindak pidana memetik bunga edelweis akan dibiarkan ?
A : Tidak dibiarkan, nanti kalau dibiarkan akan menjadi contoh buruk
3. Q : Apakah pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis ini

langsung di proses ke jalur hukum ?

- A : Kadar tindakannya menyesuaikan layak tidaknya di proses P21. Kalau masih mungkin dengan pertimbangan baik belum pernah melakukan kesalahan atau masih usia pelajar/mahasiswa bisa jadi pertimbangan tersendiri. Di beri kebijakan pembinaan, memberi pengertian bahwa perbuatannya tidak benar.

Wawancara dengan Bapak Wirawan

1. Q : Ketika ada pelanggaran ada orang mengambil bunga edelweis apa yang dilakukan petugas?
- A : Secara umum kalau ada pelanggaran orang mengambil edelweis karena termasuk ke dalam taaman yang dilindungi secara hukum harus ada prosesnya, tetapi yang kita lakukan selama ini pembinaan dulu.
2. Q : Apa yang dilakukan petugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut?
- A : Melakukan penjagaan di pintu pendakian
3. Q : Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ?
- A : Kita kasih tau bahwa perbuatannya telah melanggar UU dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sanksi fisik push up atau shit up, membersihkan sampah.
4. Q : Apakah ada pelaku yang tidak mau menjalani hukuman yang diberikan petugas?
- A : Semua mau, tidak ada yang menolak

Wawancara dengan Bapak Muhamad Mustofa

1. Q : Bagaimana pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pemetik bunga edelweis?
- A : Pemberian sanksi untuk sementara ini tidak di proses ke P21, namun kita memberi surat peringatan, bunga yang diambil dikembalikan ke kantor, apabila dicabut sampai akar dikembalikan

ke alam. Anak yang ngambil itu sementara dihukum fisik push up. Klau di proses secara hukum panjang sekali prosesnya.

2. Q : Faktor apa yang mempengaruhi pelaku memetik bunga edelweis?
A : Bunga itu tidak disembarang tempat ada, bunga itu berada di ketinggian dan indah dipandang dan bisa untuk kenang-kenangan.
3. Q : Sanksi apa yang diberikan kepada pemetik bunga edelweis ?
A : Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi membuat surat pernyataan dan hukuman fisik. Niat pendaki kan naik cuman pengen selfie bukan untuk niatan bisnis mengambil bunga. Biasanya hal itu tidak diniati dari rumah. Hukumannya masih bersifat mendidik jadi tidak sampai ke proses hukum yang berlaku karena pertimbangan tertentu. Pemberian kebijakan hukuman ini efektif mendidik pelaku akan jera dan diharapkan memberitahu ke teman-temannya agar tidak mengambil apapun di kawasan konservasi. Ini kan masih pelajar/remaja diberikan hukuman yang mendidik dan diberikan hukuman fisik yang tidak terlalu berat. Sanksi sosial lainnya bersih-bersih di kawasan. Pengambilannya kan skalanya juga kecil, jadi kalau ngasih sanksi yang berat itu kan kita juga punya rasa perikemanusiaan.
4. Q : Apa motif pelaku melakukan perbuatan tersebut?
A : Untuk hiasan, untuk kenang-kenangan kalau sudah pernah ke merbabu, dan hanya ingin memiliki. Mungkin karena bunga edelweis ini lambang keabadian. Secara manusiawi kita masih mempertimbangkan hukum. Hukum itu untuk mendidik bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Dalam proses hukum itu UU atau P21 pengadilan adalah senjata terakhir.

Lampiran 6

Foto Penelitian



Gb.1 Wawancara dengan Bapak Nur Khojin, S.H. dan Bapak Musthofa S.P di Resort Kopeng Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 19 April 2021



Gb.2 Wawancara dengan Bapak Tukiman, S.H. di Seksi Pengelolaan Wilayah II Taman Nasional Gunung Merbabu pada tanggal 28 April 2021

